

JAMINAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PROFESI BAGI GURU

Bambang Setyadin

Email: yadinbs@yahoo.com
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang 65145

Abstract: Most essential in creating a profession protection and fulfillment of rights is every individual teachers should forge themselves into a more professional, to free themselves from dependence while creating dependency, and build professional group solidarity. Each teacher or other professional segments of society, without the intervention of the state, the nation aware of the advance of civilization.

Abstrak: Paling esensial dalam menciptakan perlindungan profesi dan pemenuhan hak adalah setiap individu guru hendaknya menempa diri menjadi lebih profesional, membebaskan diri dari kebergantungan sekaligus menciptakan ketergantungan, dan membangun solidaritas kelompok profesional. Setiap guru atau segmen masyarakat profesional lainnya, tanpa campur tangan negara, secara sadar akan memajukan peradaban bangsanya.

Kata kunci: Jaminan perlindungan, hak-hak profesi guru

Merenungkan kembali kata “perlindungan”, penulis berpikir tentu ada unsur-unsur tujuan, pelindung, yang dilindungi, bentuk/wujud perlindungan, konteks atau lingkup perlindungannya. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih mendasar jika kebutuhan perlindungan itu disuarakan oleh guru, khususnya para guru atau tenaga kependidikan swasta. Sudah dapat diduga, bahwa kelompok masyarakat tersebut masih belum “sejahtera”, bahkan dapat dikatakan masih jauh dari norma sejahtera. Oleh karena itu, patut dipertanyakan, dimana dan bagaimana peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya?

Penulis selanjutnya membaca kembali literatur tentang *Welfare State*, yang merupakan sebuah konsep pemerintahan dimana negara memainkan peranan kunci dalam melindungi dan memajukan perekonomian, agar menjadi lebih bagus bagi warga negaranya. Hal itu didasarkan atas prinsip-prinsip: 1) Kesamaan kesempatan, 2) Distribusi kekayaan secara adil/wajar, dan 3) Tanggungjawab bersama menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur (Wikipedia, 2011).

Manifestasi negara sejahtera secara konkret adalah transfer langsung dana dari negara kepada lembaga penyaji layanan publik, seperti rumah sakit, rumah pengungsian tanggap darurat,

pendidikan atau sekolah, dan lain sebagainya yang mana dana tersebut diperoleh dari proses redistribusi pajak yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pemerintah).

Sehubungan dengan konsep negara sejahtera tersebut, kaum Marxist mengingatkan, bahwa negara sejahtera dan kebijakan sosial-demokratik hanya terbatas pada sistem insentif pasar dengan membuat regulasi upah minimum, jaminan terhadap pengangguran, keuntungan pajak, pengurangan belanja militer, yang mau tidak mau mengurangi kebijakan investasi kaum kapitalis. Pada dasarnya, kebijakan untuk sebuah negara sejahtera dapat memincangkan sistem kapitalis, karena secara tidak langsung menerapkan kebijakan Sistem Ekonomi Sosialis.

Negara Sejahtera merupakan salah satu filosofi negara yang berbau sosialisme sebagai antitesis kapitalisme. Pandangan filsafat lainnya adalah Negara Madani yang menjadi simbol dari *civil society* (Masyarakat Madani). Masyarakat Madani menurut Sanaky (2003), adalah: “Suatu komunitas masyarakat yang memiliki ‘kemandirian aktivitas warga masyarakatnya’ yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan,

pluralisme, dan perlindungan terhadap kaum minoritas”.

Atas dasar kemandirian (baca: kemerdekaan) aktivitas masyarakat tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah masyarakat/negara dengan peradaban maju (Hidayat, 1998). Dengan filosofi Negara Madani ini, publik memiliki diskresi untuk merdeka dan mandiri dalam menata perikehidupannya berdasarkan nilai-nilai, norma-norma, prinsip-prinsip, dan hukum yang menjamin kesejahteraan dan kemajuan peradabannya.

Istilah *Civil Society* telah disebut oleh Rosmini (1996), seorang filosof hukum dari Italia, dalam karyanya *The Philosophy of Right, Rights in Civil Society* dengan sepuluh karakteristik, yaitu: 1) *The universality*, 2) *The supreme*, 3) *The eternity*, 4) *The prevalence of force*, 5) *The tendency to equalize the share of utility*, 6) *The common good*, 7) *The balance of public policy*, 8) *The external tools*, 9) *Non-profit orientation*, 10) *The pluralism*. Kesepuluh ciri-ciri masyarakat seperti ini menjadi etos dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu negeri yang berperadaban maju.

Penulis sengaja menyajikan dua wacana filsafat negara tersebut untuk membahas persoalan perlindungan dan hak warga negara. Bagaimana dengan falsafah Pancasila? Jika dicermati dan ditelaah lebih dalam lagi, maka dapat dikatakan lebih condong-dekat ke filosofi Negara Madani, meskipun dalam implementasinya lebih terhegemoni pandangan materialisme.

LATAR MASALAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK

Sehubungan dengan persoalan ‘perlindungan’, seharusnya dapat diakomodasi dan difasilitasi oleh wakil rakyat yang terhimpun dalam partai. Setiap partai seharusnya memiliki ideologi pemerjuangan warga negara untuk menuju Negara Sejahtera atau Negara Madani. Sayangnya sekali, partai-partai yang ada sekarang ini konon tidak memiliki ideologi yang konsisten diperjuangkan, sehingga aspirasi rakyatnya terabaikan. Realitas politik yang demikian ini merupakan eksekusi dari beleid *floating mass* dan azas tunggal pada masa Orde Baru.

Latar belakang politik seperti itulah tuntutan kebutuhan ‘perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyat’, termasuk guru tenaga kependidikan swasta, mengemuka. Seharusnya tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh partai yang selaras ideologinya,

akan tetapi dalam kenyataan rakyat menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga parlemen jalanan, termasuk di sini adalah organisasi-organisasi massa dan lembaga-lembaga profesi.

Namun demikian ada latar masalah lainnya yang perlu disimak, yaitu sebagaimana dikemukakan oleh filosof Alfred North Whitehead tahun 1933 yang menyatakan, bahwa “*Modern life ever to a great extent is grouping itself into professionals*” (Bittel, 1978). Delapan puluh tahun kemudian, pernyataan itu terbukti dan dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini memang bermunculan kelompok-kelompok jabatan profesional yang beraneka macam. Kelompok-kelompok semacam inilah yang dalam masyarakat madani disebut memiliki kemandirian sekaligus terikat oleh tanggungjawab profesinya. Apakah kelompok-kelompok masyarakat profesional seperti ini yang memerlukan perlindungan dalam menjalankan tugas profesinya?

Selain dua latar masalah sebagaimana disebutkan di atas, ada fakta empirik yang mengesankan dan bermuara pada kebutuhan akan perangkat hukum untuk melindungi dan memenuhi hak-hak guru (baca: guru swasta). Seperti fenomena yang terjadi, seorang guru yang menghukum murid karena melanggar tata tertib sekolah. Ketika orangtua murid tidak menerima atas vonis hukuman yang diberi oleh guru, ia melakukan tuntutan dengan delik pengaduan. Dalam kasus seperti ini, guru seolah-olah tidak memiliki imunitas hukum publik, sehingga posisi guru secara yuridis lemah.

Peristiwa lainnya dapat disebutkan, seorang guru yang kebetulan mengidap penyakit hipertensi, berbicara emosional kasar pada seorang murid. Sang murid kebetulan anak semata wayang, langsung mengalami depresi mental dan stres berat sehingga membuat geram orangtuanya yang berujung pada tuntutan di pengadilan. Dalam persoalan seperti ini, jelas sekali guru tidak berdaya dan mudah terjerumus ke dalam tindak pidana. Apakah tindak-tanduk guru dalam bekerja menjalankan tugasnya perlu dipayungi hukum?

Contoh yang lebih konkret lagi, seorang guru swasta dipecat oleh ketua yayasan perguruannya karena memberi les kepada murid di sekolah tersebut di luar jam sekolah dengan memungut bayaran sebagai upahnya dan sepengetahuan kepala sekolahnya. Kasus pemecatan seperti ini memperlihatkan kesewenang-wenangan penguasa sekolah terhadap karyawannya. Apakah guru

tersebut memerlukan perlindungan hukum atas kesewenang-wenangan ketua yayasan?

SOLUSI UNTUK PERLINDUNGAN DAN HAK GURU

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada ketiga kasus tersebut, menurut hemat saya adalah *tidak perlu* undang-undang perlindungan guru. Penulis kiranya berseberangan dengan pendapat Nizar (2009), Syafitriandy (2010) dan Sugiantoro (2011), karena patut ditanyakan: Apakah untuk melindungi kiprah dan menjamin hak guru dalam menjalankan tugas perlu regulasi setingkat Undang-Undang? Apakah setiap jabatan profesional di masyarakat perlu dipayungi hukum berwujud undang-undang?

Bagi penulis, untuk keperluan perlindungan dimaksud cukup dikeluarkan beleid Peraturan Pemerintah (PP) saja atau merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, dengan memasukkan hak *loco parentis*. Hak *Loco Parentis* ini adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada pihak guru dan sekolah untuk mengasuh, mendidik, 'memberi pengajaran' kepada anak, jika anak berada dalam wilayah sekolah.

Hak semacam ini merupakan hak imunitas guru/sekolah dari tuntutan orangtua atau masyarakat atas perlakuan terhadap murid-muridnya. Hak ini diberikan dengan syarat, bahwa dalam proses mendidik dan mengajar itu harus dilandasi rasa kasih-sayang, tanggungjawab moral, dan tanggungjawab profesional dalam mengantarkan anak menuju ke kedewasaannya.

Lain daripada itu, pembuatan Undang-Undang Perlindungan Guru (termasuk guru swasta) tidak diperlukan lagi karena sudah ada perangkat undang-undang yang melindungi setiap warga negara, seperti: UUD 45 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 14/2005 Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah No. 74/2008; UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Peraturan dan Perundang-undangan lainnya.

Akan halnya munculnya kasus-kasus di sekolah yang menimpa guru-guru atau tenaga kependidikan (termasuk swasta) dapat dipertanyakan kembali, apakah benar guru yang bersangkutan profesional? Bagi guru/tenaga kependidikan swasta, patut pula ditanyakan, apakah benar tenaganya dibutuhkan karena profesionalisme yang dimilikinya?

Dua pertanyaan itu sengaja penulis lontarkan untuk menyanggah pendapat akhir pemerintah mengenai disahkannya UU No. 14/2005 yang menyebutkan esensi perlindungan hukum tentang jabatan profesi guru dan dosen sebagai berikut: 1) Memberikan jaminan kepastian bagi peserta didik, orangtua, dan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu; 2) Memberikan jaminan pada tersedianya calon guru dan dosen yang profesional karena jabatan guru dan dosen akan kembali dihormati dan dihargai secara layak; 3) Memberikan jaminan bahwa jabatan/pekerjaan guru dan dosen akan menjadi jabatan yang menarik dan kompetitif; 4) Memberikan jaminan bahwa para guru dan dosen akan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab; 5) Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab profesionalitas guru dan dosen dalam bekerja dengan terus-menerus berusaha meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya; 6) Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengemban profesi yang tidak saja layak secara manusiawi, tetapi juga sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya; 7) Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan dosen dalam menghadapi ancaman dan/atau tindakan yang tidak manusia dari peserta didik, orangtua/wali siswa, dan anggota masyarakat; dan 8) Memberi jaminan kestarwaan semua satuan pendidikan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan yang diselenggarakan masyarakat.

Menurut hemat penulis bukan persoalan perangkat hukum yang menjamin hak dan perlindungan bagi guru, melainkan sistem politik dan sistem hukum yang ada saat ini: 1) Kurang memberikan fungsi edukatif, 2) Secara sosiologis belum memberikan rasa kebermanfaatn bagi warga masyarakat, 3) Secara yuridis belum memberikan jaminan kepastian hukum, dan 4) Secara filosofis belum memberikan jaminan keadilan (Rahardjo, 2000).

PEMANDIRIAN PERLINDUNGAN GURU/TENAGA KEPENDIDIKAN SWASTA

Kembali ke pertanyaan, apakah benar guru yang bersangkutan profesional? Apakah benar guru yang bersangkutan tenaganya dibutuhkan sekolah? Kalau mau jujur (maaf), guru akan merespon kedua pertanyaan itu dengan jawaban:

“Tidak”. Akan tetapi bila guru tersebut benar-benar memenuhi kriteria profesional, sudah barang tentu memberikan hukuman kepada murid secara profesional edukatif. Sudah barang tentu pula tidak takut dipecat oleh Ketua Yayasan sekolah yang bersangkutan. Ia akan yakin, bahwa banyak lembaga pendidikan lain yang membutuhkan jasa profesionalnya, sehingga ia akan tetap *survive* dengan profesionalitasnya. Sebaliknya, Ketua Yayasan akan bergantung pada guru itu karena profesionalitasnya dan karena dibutuhkan bagi kemajuan anak didiknya serta dielu-elukan oleh murid maupun orangtuanya.

Kata kunci dari persoalan guru atau tenaga kependidikan swasta yang merasa butuh “perlindungan” adalah guru belum profesional dan yang bersangkutan belum mandiri. Mereka masih bergantung pada “majikan” dan tidak mampu secara mandiri berkibrah dengan profesinya. Oleh karena itu, untuk membebaskan diri dari kebergantungan pada majikan atau untuk melepaskan diri dari cengkeraman majikan, guru (swasta) harus menguasai keahlian spesifik secara profesional, yang tidak sembarang orang mampu melakukannya. Setelah mencapai tingkat profesional spesifik harus ditindaklanjuti oleh penciptaan kebergantungan majikan (*independencia for dependencia*).

Lain daripada itu, dalam konteks interaksi sosial hendaknya membangun basis persatuan kelompok profesional dalam rangka meningkatkan daya tawar terhadap para majikan. Dengan bersatu padu kompak dalam kelompok profesional, guru juga dapat melakukan kontrol atas kesewenang-wenangan para majikan. Wal hasil terwujudlah kemandirian, tercapailah kemerdekaan dan terlindungilah perikehidupannya. Pada akhirnya guru dapat mengaktualisasikan diri dan berekspresi diri dengan potensinya secara optimal dan terbebas dari rasa ketidak pastian masa depannya.

Atas dasar pemikiran yang demikian, setiap guru atau segmen masyarakat profesional lainnya,

tanpa campur tangan negara, secara sadar akan memajukan peradaban bangsanya.

PENUTUP

Fenomena hiruk-pikuk di tengah masyarakat mengenai tuntutan perlunya Undang-Undang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan seharusnya dibaca sebagai: 1) Dinamika masyarakat yang mulai sadar dan melek hukum, 2) Dinamika kehidupan masyarakat yang beranjak menuju pada spesifikasi dan profesionalisme lapangan pekerjaan, 3) Munculnya peluang tindak kejahatan dalam wujud praktik pokrol, pemerasan (*extortion*) atau mafia hukum.

Hal penting yang perlu dicatat adalah, semakin banyak regulasi, maka akan semakin cenderung banyak pelanggaran. Semakin banyak pelanggaran, maka akan menjatuhkan wibawa hukum dan pemerintah (negara). Konsekuensi selanjutnya adalah tidak akan tercapai tujuan bernegara untuk menyejahterakan rakyatnya atau semakin mustahil akan terbentuk masyarakat/negara madani. Oleh karena itu, tidak perlu ada undang-undang tentang Perlindungan Guru, melainkan perlu menyempurnakan UU No. 14/2005 dengan memasukkan pasal mengenai *loco parentis* serta menegaskan sanksi-sanksi jika terjadi pelanggaran. Seandainya terjadi kasus pelanggaran terhadap guru, kiranya dapat diterapkan UU atau peraturan lainnya yang dapat tetap menjamin kesejahteraan atau perlindungan para warga (guru).

Sehubungan dengan itu, hal yang paling esensial dalam menciptakan perlindungan profesi dan pemenuhan hak adalah setiap individu guru hendaknya menempa diri menjadi lebih profesional, membebaskan diri dari kebergantungan sekaligus menciptakan ketergantungan, dan membangun solidaritas kelompok profesional. Semoga terwujud! Amin.

DAFTAR RUJUKAN

- Bittel, L. R. (Ed). 1978. *Encyclopedia of Professional Management*. Volume 2. Danbury, Connecticut: Grolier International.
- Hidayat, K. 1998, *Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani*, Makalah “Seminar Nasional dan Temu Alumni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal, 25-26 September.
- Nizar, S. 2009. Pentingnya Undang-Undang Perlindungan Guru. <http://syaiful64.wordpress.com/2009/03/10/pentingnya-undang-perlindungan-guru/> (Diakses, 16 Desember 2011).

- Perlu Regulasi Perlindungan Guru Swasta*. 23 november 2011 <http://suara-merdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/11/23/102564/Perlu-Regulasi-Perlindungan-Guru-Swasta> (Diakses, 16 Desember 2011).
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rosmini, A. 1996. *The Philosophy of Rights: Rights in Civil Society*. London: Rosmini House.
- Sanaky, H. AH. 2003. *Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis)*. http://sanaky.com/materi/PENDIDIKAN_ISLAM_MENUJU_MASYARAKAT_MADANI.pdf (Diakses, 16 Desember 2011).
- Sugiantoro, H. 2011. Menyongsong UU Perlindungan Guru. *Harian Umum Pelita*. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88145> (Diakses, 17 Desember 2011).
- Syafitriandy. 2010. Perlindungan Hukum Demi Profesionalisme Guru. <http://www.haluan-kepri.com/opini-/5784-perlindungan-hukum-demi-profesionalisme-guru.html> (Diakses, 16 Desember 2011).
- Wikipedia The Free Encyclopedia. 2011. http://en.wikipedia.org/wiki/Criticisms_of_welfare (Diakses tanggal 16 Desember 2011).
- Wikipedia The Free Encyclopedia. 2011. http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_state (diakses tanggal 16 Desember 2011).